

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LAWOLIA

Asrian Pramudiyas¹; Sabarudin²; Arnadi Chairunnas³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Pemuda no. 339. Kolaka, Sulawesi Tenggara Telpon: +62(4052321132)
E-mail : royal.tahm@gmail.com (Koresponding)

Abstract: The purpose of this study is to examine the level of accountability in the management of village funds carried out by the lawolia village government in 2025. The type of research used in this study is descriptive research. with a qualitative approach. Descriptive research is a research method that focuses on describing solutions to actual problems by referring to the data collected. In addition, this study involves the process of presenting, processing, and interpreting data. (Achmadi, Abu and Cholid Narkubo, 2005). Accountability in the Management of funds allocated for villages (ADD) in Lawolia village has been carried out in accordance with applicable provisions. In the planning phase, the village has integrated the principles of participatory and transparent. Meanwhile, in the implementation phase, the principles of transparency and accountability are also implemented. Accountability is reflected in the availability of informative and clear data on the timing of the implementation of physical activity programs funded by ADD, which is supported by the existence of a notice board as a means of transparency in the use of these funds

Keywords: *Pbb P2, Admission, Effectiveness*

Era reformasi merupakan periode di mana pemerintah, termasuk pemerintah desa, harus lebih terbuka dalam segala hal. Pemerintah diwajibkan untuk memiliki kesiapan dan kompetensi memberikan Keterangan yang disajikan transparan mengenai Sejumlah kebijakan yang diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan publik, termasuk program-program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menuntut adanya keterlibatan masyarakat. Menurut Yansen (2014), setiap proses dalam pemerintahan desa—mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, pengawasan, evaluasi, hingga pelaporan—harus melibatkan partisipasi aktif dari warga masyarakat.

Perinsip Penerapan otonomi daerah melalui penggunaan perinsip otonomi daerah Mencakup wilayah daerah secara menyeluruh di beri hak untuk menjalankan pengurusan dan pengendalian seluruh urusan pemerintah siluar cakupan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan yang di tetapkan dalam peeraturan. Dengan

demikian, ragam dan muatan otonomi setiap wilayah tetap sama.

Sehubungan dengan peran tersebut, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), yang menyatakan bahwa desa merupakan entitas hukum dengan batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Menurut Setiana & Nur (2017), hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat yang berlandaskan pada inisiatif Masyarakat, beserta hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihargai dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan agar desa mampu tumbuh menjadi wilayah yang lebih progresif, mandiri, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pedoman manajemen keuangan desa diharapkan dapat berkembang menjadi panduan

Karena mencakup proses perencanaan hingga pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa memerlukan prosedur yang terstruktur. Selain itu, Permendagri No. 20 Tahun 2014 ini mensyaratkan agar pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Prinsip keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, pelibatan publik, dan kepatuhan administratif dan disiplin dalam penggunaan anggaran. Akuntabilitas publik adalah kewajiban individu yang diberikan amanah untuk bertanggung jawab, melaporkan, dan menjelaskan semua aktivitas serta tugas yang diemban kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.

Pengelolaan dana desa memerlukan sistem pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Agar pengawasan berjalan efektif dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, maka sanksi akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan mengenai dana desa merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan wilayah-wilayah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan Dana desa dialokasikan sebagai wujud komitmen negara dalam membangun desa yang mandiri, kuat, dan demokratis. Pengelolaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. aparatur desa juga berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan seluruh aparatur dan pembangunan yang dilaksanakan di Tingkat wilayah.

METODE

Menurut achmadi, abu dan, choid narkubo (2005) Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah

penelitian Yang bertujuan menggambarkan solusi atas permasalahan aktual berdasarkan data yang tersedia. Penelitian deskriptif juga mencakup proses penyajian, analisis, dan interpretasi data secara sistematis.

HASIL

Peneliti menemukan masalah yang perlu diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti menemukan masalah yaitu kurang transparansi antara pemerintah dengan Masyarakat desa lawolia.

Tabel 1. Ringkas Belanja Desa Lawoliatahun 2023

N o	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan	603.495.600. -	603.495.600. -
2	Bidang pembangunan desa	351.415.000. -	351.415.000. -
3	Bidang pembinaan masyarakat	171.700.000. -	171.700.000. -
4	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	161.800.000. -	161.800.000. -
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	183.200.000. -	183.200.000. -

Sumber : Ringkas belanja desa lawolia tahun 2023

Data yang diperoleh menggambarkan bahwa akuntabilitas penggunaan APBDesa telah disampaikan dengan Data yang tersedia memperlihatkan bahwa pelaporan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa desa Lawolia, yang telah dipublikasikan disampaikan kepada warga melalui media papan informasi. Di samping itu, pelaksanaan program ini telah berjalan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Proses evaluasi terhadap Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) turut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan pendapat, masukan, serta tanggapan kritis. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator partisipasi warga. diharapkan merespons

masuk dan usulan perbaikan masyarakat sebagai peserta dalam musyawarah desa, dengan tujuan agar program ADD ke depannya dapat lebih baik. Prinsip partisipasi juga tercermin dalam pelaksanaan ADD yang melibatkan masyarakat. Di samping itu, kegiatan evaluasi yang diselenggarakan telah mengadopsi prinsip keterbukaan dalam pelaporan pertanggungjawaban ADD secara berkala.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan Berdasarkan keterangan dari sejumlah informan, hasil yang didapatkan masih perlu dianalisis dengan mengaitkannya pada materi yang relevan terkait dengan topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena Pembahasan temuan akan disesuaikan dengan topik utama yang menjadi pusat perhatian, agar mempermudah dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi landasan penelitian ini.

Pada tahap perencanaan, kepala desa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa. Dalam musyawarah desa ini, dibahas dan disepakati Rancangan APBDesa dan RKPDesa mencakup rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa, yang melibatkan pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa.

Pada tahap perencanaan APBDes kepala desa wajib menyampaikan informasi tentang APBDes kepada Masyarakat melalui media informasi seperti yang telah di atur dalam permendagri No 20 tahun 2018 pasal 39 pasal ini meliputi APBDes itu sendiri, pelaksanaan kegiatan anggaran dan Alamat pengaduan.

PEMBAHASAN

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa lawolia sudah akuntabel. Sesuai dengan yang di jelaskan di atas akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban ditujukan kepada semua pemangku

kepentingan dan mencakup seluruh aktivitas dalam pengelolaan anggaran guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pembangunan desa yang lebih baik

Berdasarkan laporan RAB yang ada di atas pada tahun 2023 hanya ada dua kegiatan yang berhasil terealisasi yaitu pembangunan deucker dan lanjutan pembangunan balai desa, ada beberapa pembangunan yang lambat pada tahap pelaksanaannya di karnakan proses pencairan dana desa yang di lakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu dalam tahap pelaksanaan atau penyelesaian pembangunan tersebut.

Tahapan yang juga sangat terpenting Merupakan bentuk tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa pengelolaan anggaran, arus membuat laporan pertanggungjawaban setelah satu tahun anggaran selesai.

Laporan keuangan ini berfungsi sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes harus di informasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan mudah di akses. Hal ini dilakukan melalui media seperti papan pengumuman, ataupun media informasi lainnya. Laporan ini menjadi bentuk transparansi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa kepada Masyarakat.

Semua penggunaan ADD harus Dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun materiil Surat Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diarsipkan oleh pemerintah desa sebagai bahan untuk proses Proses verifikasi atau pemeriksaan administrasi. Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan ADD, Kepala desa menjalankan fungsi sebagai pemimpin tim pelaksana yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi seluruh proses, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban akhir.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat di Tarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dalam Pengelolaan dana yang dialokasikan untuk desa pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada tahap perencanaan, Desa Lawolia udah mengimplementasikan asas partisipasi dan keterbukaan Pada tahap pelaksanaan, desa ini juga telah mengimplementasikan asas keterbukaan dan pertanggungjawaban. Keterbukaan tercapai Dengan tersedianya informasi yang terperinci mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang dibiayai oleh ADD, yang disebarluaskan melalui Papan pengumuman sebagai referensi untuk keterbukaan pelaksanaan ADD. Berhubungan dengan akuntabilita sudah terealisasi dengan baik. Pada tahapakhir, yaitu pertanggung jawaban, Desa Lawolia telah melaksanakan prosedur teknis dan administrasi dengan baik melalui penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
2. Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Lawolia untuk memperbaiki kapasitas masyarakat telah dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan masyarakat, dimulai pada proses membangun desa. Meskipun masih ada beberapa pembangunan yang belum terealisasi, hal tersebut dikarenakan pembangunan dilakukan secara bertahap. Pendekatan itersebut dilakukan untuk Menyusun dan mengembangkan potensi serta pengetahuan masyarakat di Desa Lawolia

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2015. *Metode Penelitian. Jakarta: PT Bumi. Aksara. Aryamega*
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi Dan akuntabilitas*

Setiana & Nur. (2017). *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa*

Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B.*

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*